

**ANALISIS BUDAYA HUKUM *KHITBAH* NIKAH OLEH PEREMPUAN
KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DI DESA JATISARI
KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Abdul Mufidi Muzayyin

1402016126

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n Abdul Mufidi Muzayyin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin
NIM : 1402016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Semarang, 19 Juni 2020

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin
NIM : 1402016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN
KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DI DESA JATISARI KECAMATAN
SENORI KABUPATEN TUBAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 29 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 13 Juli 2020

Ketua Sidang


Dr. H Ali Imron, M. Ag.
NIP.197307302003121003

Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP.197511072001122002

Penguji I


Drs. Sahidin, M. Si
NIP.196703211993031005

Penguji II


Muhammad Shoim, S.Ag.,M.h
NIP.197111012006041003

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



Pembimbing II


Saifudin, S.H.I., M.H

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati” (QS: Al-Baqarah : 235)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karya tulis skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan panjang ini saya persembahkan untuk:

Orang tua saya, K.H. Abdul Rozak dan Nyai. Hj. Siti Sholikha Yang selama ini telah banyak mendoakan penulis. Memberikan arahan dan nasihat agar penulis selalu fokus.

kakak saya dan suaminya, Rofi Atin Husni dan H. Arif Lukman Hakim. Ketiga adik saya, M. Nur Romadhon, Lailatus Sa'adah dan Nazalaturrohmah Yang telah banyak menyemangati dan mengingatkan penulis agar pandai memanajemen waktu.

Om Bakir Sodik dan Semua Keluarga Besar Bani Mutafandillah dan Bani Karim penulis yang selalu memberikan motivasi penulis

Partner terbaik Abdul Azis Hakim, Lutfi Arif Ayyubi, Muhammad Fajrul Falah, Muhammad Yusrul Falah, Aghil Zainul Kamal, Ahmad Ali Zainul Shofan, Muhammad Nur Falah, Imam Santoso, Saifullah Muhammad, dan Nazi Muayyad Yang telah setia menjadi kawan diskusi dan berbagi pengalaman.

Keluarga kecil saya Ismaro, Ovan, Hilmi, Fatimah, Hamid, Ihda, Labib, Istifadatul, Kholifah, Ali, Ulfy, Burhan yang selalu menyemangati penulis.

Teman-teman di kelas Ahwal Al-Syahksiyah (AS-c). Yang telah menemani penulis sejak mahasiswa baru sampai sarjana. (Yoga suradi, Adip, Alim, Bayu, Yusrul, Falah, Fitri Puji, Robet, Nafhani, Ucup)

Terimakasih teman-teman yang telah pinjamin laptop ke penulis berbulan-bulan, Aghil Zainul Kamal dan Burhanuddin Chusnul Chuluq untuk penulis menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih teman-teman di Priok Jakarta Utara yang telah menemani penulis berposes Gepeng, Ali, Yogi, Mama Quen, Bang Nur, Jhono, Om Wito, Ibu Mariyam, Pak Ubay dan Ibadul Rohman

Terimakasih teman-teman di Ciputat Tangsel yang telah menemani Penulis berproses Anwar, Santo, iib, dita, bang man.

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2020

Deklarator



Abdul Mufidi Muzayyin

NIM. 1402016126

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Panjang		Vokal Rangkap	
fathah + alif	Ā	fathah + ya mati	Ai
kasrah + ya mati	Ī	fathah + wawu mati	Au
ḍammah + wawu mati	Ū		

ABSTRAK

Pernikahan merupakan upacara sakral yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. upacara pernikahan ini pun memiliki ragam dan versi sesuai dengan tradisi suku bangsa, agama, budaya ataupun kelas sosial. Sebelum berlangsungnya upacara pernikahan ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu *Khitbah*. *Khitbah* merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebelum pernikahan dimulai. Di dalam Bab I Pasal I Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa *khitbah* nikah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kamal Muhtar dalam bukunya asas-asas hukum islam tentang perkawinan mendefinisikan *khitbah* nikah sebagai pernyataan atau permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Sedangkan para ulama fiqih, mendefinisikan *khitbah* sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di lingkungan masyarakat secara langsung. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsif analisis. Data yang telah dikumpulkan diolah secara kualitatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Semua data penulis pilah-pilah supaya relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini adalah: *pertama*, budaya hukum *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senosi Kabupaten Tuban, adalah tradisi perilaku, seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat yang telah terinternalisasi kedalam alam sadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Dari perilaku masyarakat tersebut, maka terbentuklah budaya hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. *Kedua* praktik *khitbah* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari ditinjau dari hukum islam tidak ada permasalahan. Secara spesifik tidak ada larangan *khitbah* nikah diajukan oleh pihak perempuan. Karena hal seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu kisah Sayyida Khodijah yang meng*khitbah* Nabi Muhammad SAW dikarenakan beliau mengetahui Nabi SAW memiliki akhlaq yang baik.

Kata kunci: *Khitbah*, Budaya Hukum dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Marriage is a sacred ceremony performed by two people with the intention to formalize the marriage ties in accordance with religious norms, legal norms, and social norms. This wedding ceremony also has variety and versions in accordance with ethnic, religious, cultural or social class traditions. Before the wedding ceremony took place, there was one custom that was practiced by the Indonesian people namely the Khitbah. The sermon is a series of events that are conducted before the marriage begins. In Chapter I Article I of the Compilation of Islamic Law, it explains that the marriage sermon is an activity in the direction of an arranged marriage between a man and a woman. Kamal Muhtar in his book Islamic legal principles regarding marriage define the marriage sermon as a statement or a request from a male party to a marriage party to marry him either done directly or through an intermediary. While the scholars of fiqh, define the sermon as the desire of the men to the women to marry him and the women to spread the engagement.

The based on the background above, the main problem formulation is: 1. How to analyze the legal culture of marriage sermons by women to men in the village of Jatisari Senori sub-district Tuban. 2. How to analyze the Islamic law of marriage sermons by to men in the village of Jatisari Senori sub-district Tuban.

The method that I use in this research is empirical juridical, sociological legal research or field research by examining applicable legal provisions and those that occur in the community directly. The research specifications used are descriptive analysis. The data collected is processed qualitatively, consisting of primary and secondary. All authors' data are disaggregated to be relevant to this study.

The results of the research and data analysis in this study are: first, the legal culture of marriage sermons conducted by women to men in the Jatisari community, Senosi District, Tuban Regency, is a behavioral tradition, a set of values, norms developed by the mind and power of the internalized local community. into the mindset for generations and functions as a guideline that has been obeyed by the Jatisari community. From the community's behavior, a legal culture was formed which was obeyed by the Jatisari community. Both the practice of marriage sermons carried out by the Jatisari community in terms of Islamic law is no problem. Specifically, there is no prohibition on marriage preaching proposed by women. Because things like this have existed since the time of Rasullah SAW namely the story of Sayyida Khodijah who preached the Prophet Muhammad because he knew the Prophet had good morals.

Keywords: Sermon, Legal Culture and Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “(Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)” tanpa adanya suatu halangan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas segala bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

Dr. M. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Anthin Latifah, M. Ag. dan Bapak Saifudin, SHL., MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

Ibu Novita Dewi Masyithoh selaku walidosen yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis.

Segenap dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi, baik dalam diskusi kajian keilmuan maupun administrasi kampus.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan, “Jaza kumullahu khoiron katsiron.” Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Seluruh keluarga di Ismaro dan Himam Konsulat Semarang yang telah menemani dalam proses belajar penulis.

Seluruh Teman di kelas Ahwal Al-Syakhsyah (AS-c) angkatan 2014 yang telah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga sarjana.

Seluruh teman-teman Pengurus Keamanan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin masa khidmah 2013-2014, yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk segera lulus.

Seluruh Keluarga Sekawan yang selalu senantiasa mendoakan penulis agar lancar dalam mengerjakan skripsi.

Teman- teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan, “*Jaza kumullahu khoiron katsiron.*” Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 19 Juni 2020

Penulis

Abdul Mufidi Muzayyin

NIM. 1402016140

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teoritik.....	6
G. Metode Penelitian	8
H. SistematikPembahasan.....	10

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Teori Tentang Budaya Hukum	
1. Pengertian Budaya Hukum	12
2. Tipe-Tipe Budaya Hukum	13
3. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat	16
4. Faktor Kebudayaan	17
5. Aspek-Aspek Kebudayaan dalam Hidup Bermasyarakat	18
B. Teori Tentang <i>Khitbah</i>	
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	19
2. Bentuk-Bentuk <i>Khitbah</i>	20

3. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i> Nikah	21
5. Akibat-akibat Terjadinya <i>Khitbah</i>	25
6. Praktik <i>Khitbah</i> dalam Masyarakat Islam.....	25

BAB III : KHITBAH YANG DILAKUKAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Profil Desa Jatisari	
1. Sejarah Desa Jatisari	29
2. Letak Geografis.....	29
3. Demografis.....	30
4. Keadaan Sosial Pendidikan.....	30
5. Keadaan Ekonomi.....	31
6. Kondisi Sosial Keagamaan	32
B. Latar Belakang Sejarah Terjadinya <i>Khitbah</i> yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-Laki.....	33
C. Praktik <i>Khitbah</i> Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki.....	35
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Khitbah</i> Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki	41

BAB IV : ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Budaya Hukum <i>Khitbah</i> Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.....	43
B. Analisis Hukum Islam <i>Khitbah</i> Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.....	47

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
C. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Lutfi Hakim dalam bukunya pengantar hukum adat dan hukum islam mendefinisikan Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.¹

Hal ini merupakan sunnatullah yang sudah tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. 51 [Al-Dzariyat : 49])²

Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus di ambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasullullah SAW, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah pengaturan mengenai peminangan (*Khitbah*) sebagai aktivitas syariat yang harus dipilih oleh seorang muslim. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri.

Kamal Muhtar dalam bukunya asas-asas hukum Islam tentang perkawinan terdapat pengertian bahwa *khitbah* adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung

¹ Lutfi Hakim, *Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: lks, 2004), hlm. 54.

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 852.

atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.³ Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa *khitbah* adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Para ulama fiqih, mendefinisikan *khitbah* sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.⁵ Dalam menetapkan hukumnya jumbuh ulama mengatakan bahwa *khitbah* itu mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidayat al-mujtahid* yang mengambil pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam *khitbah*.⁶

Sedangkan budaya *khitbah* dalam hukum adat adalah sebuah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsungnya acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat.⁷

Keberadaan budaya sangat mempengaruhi perubahan hukum, seperti budaya hukum di Jawa yang menggunakan hukum patrilineal tetapi yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban orang yang melakukan *khitbah* itu bukan pihak laki-laki melainkan pihak perempuan yang *mekhitbah*. Perilaku *khitbah* yang dilakukan Desa Jatisari yang sama persis dengan budaya hukum di Sumatera, Maka dari itu penulis ingin mengalih lebih dalam tentang *khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari. Dari penelusuran penulis *khitbah* yang dilakukan itu termasuk adat masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan adat ini ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang yang terkenal dengan sebutan *Ngemblok* atau *Ngemblong* (Jajanan dari beras ketan)

Salah satu tokoh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang telah memberikan keterangan bahwa *khitbah* yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah adat yang mempunyai latar belakang sendiri, karena adat itulah Desa Jatisari dapat bersatu. Adapun tokoh masyarakat Desa Jatisari mengatakan bahwa adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat Islam, karena pihak laki-laki tidak akan tergantikan sebagai

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 28.

⁴ "Kompilasi Hukum Islam" Bab 1 Pasal 1

⁵ Abdul Azis Dahlan, et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1. hlm.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt Refika Aditama 2010), hlm. 67.

pemimpin rumah tangga. Dan selain pihak yang bertunangan itu mengikuti adat tersebut, mereka juga memakai hitungan jawa untuk menentukan hari di mana dalam bertunangan.⁸

Dengan latar belakang masalah di atas maka penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam *Khitbah* Nikah oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk mengetahui pinangan atau khitbah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak perempuan.
- b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada.

⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Fuad selaku Rt di Desa Jatisari Kecamatan senori Kabupaten Tuban, pada hari ahad 27 Oktober 2019

Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pertunangan atau *khitbah* dalam hukum perkawinan Islam dan Budaya Hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis ingin membahas lebih jauh lagi tentang peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Sebenarnya banyak sekali buku-buku atau kitab-kitab atau penelitian yang membahas tentang peminangan diantaranya;

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Mahbub Ihksan dengan judul skripsinya “*Persepsi Masyarakat Dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lambor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Hukum Islam.*” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek *khitbah* di Desa Lambor dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok umur 50 tahun sampai 30 tahun yang sudah melakukan *khitbah*.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Lembor kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, mayoritas masyarakat disini mempunyai persepsi atau pemahaman yang hampir sama tentang *khitbah*. Menurut kelompok pertama, mereka mempunyai pemahaman bahwa *khitbah* adalah sebuah proses untuk mengawali pernikahan setelah adanya persetujuan pihak keluarga laki-laki sebelum masuk prosesi *khitbah* yang biasanya persetujuan tersebut diawali oleh pihak keluarga perempuan meminta bantuan pihak III (orang yang dipercaya) untuk menanyakannya, setelah terdapat atau terjadi persetujuan pihak keluarga laki-laki barulah dilaksanakan prosesi *khitbah*.

Dalam prosesi *khitbah* tersebut masyarakat di Desa Lembor mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu (nenek moyang mereka) di mana pihak keluarga perempuan yang harus datang ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk melamar dengan membawa kue-kue khas desa Lembor yang ukurannya kira-kira 4 sampai 5 kali lipat dari kue-kue yang dijual di pasaran.⁹

Kedua. Dalam skripsi Ajeng Dewi Anggraini dengan judul “*Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Khusus desa Rejowinangun Kabupaten Blitar*”. Penulis menyampaikan Bagaimana pengaruh *khitbah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Bagaimana pengaruh *khitbah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar perspektif Normatif dan Yuridis. Dari sini penulis ingin mengetahui bagaiman dampak *khitbah* yang di lakukan perempuan kepada laki-laki adakah ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Apakah pihak laki-laki leluasa karena ngerasa

⁹ Mahbub Ikhsan. *Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lambor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2017

di *khitbah* pihak perempuan. Ajeng sangat ingin tau keharmonisan dalam rumah tangga yang dijalin keduanya. Ajeng melihat fakta yang ada dilapangan yaitu, Pengaruh *khitbah* terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan wawancara yakni 10 keluarga yang penyusun wawancarai dalam pelaksanaan penelitian di mana dari 10 keluarga, 7 keluarga diantaranya yang lebih berperan penting adalah pihak perempuan (istri). Pihak perempuan (istri) bekerja di luar rumah, seperti dikantor, toko, TKW dan lain-lain, sedangkan pihak laki-laki (suami) bekerja di rumah. Walaupun hal ini tidak biasa dijumpai, tetapi tidak menjadi masalah untuk kehidupan rumah tangga kedepannya.

Ajeng berpendapat keharmonisan rumah tangga yang utama adalah di mana masing-masing pihak bisa saling menghargai, memahami, pengertian satu sama lain dan tetap bertanggung jawab atas tugas yang sudah disepakati sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan¹⁰

Ketiga. Asmawi Mahfudz dalam artikel yang berjudul “*Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah*”. Di dalam artikel tersebut dibahas tentang praktik *khitbah* atau peminangan bahwasannya memiliki tujuan yaitu untuk melestarikan tradisi leluhur, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan memberi otoritas hak memilih pasangan yang ia kehendaki. Kemudian di dalam artikel ini juga membahas bahwa keberadaan peminangan dan Al-Addah menurut teori strukturasi Antoni Gidden, keduanya merupakan dualitas struktur yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Inilah kemudian yang disebut dengan dualitas antara *khitbah* pernikahan dan al-Addah. Sehingga dapat dikatakan sebagai hukum yang dapat dijadikan landasan, mengingat dalam landasan hukum Islam sendiri keberadaan adat dapat dijadikan sebuah landasan hukum. Di mana tatanan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan gagasan – gagasan syara’.¹¹

Keempat. Dalam Skripsi Elmi Nuriyana Hidayati yang berjudul “*Pinangan perempuan dalam perspektif hukum islam studi kasus Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.*” Menjelaskan bahwa proses pinangan yang dilakukan masyarakat desa rembang adalah pinangan yang dilakukan semua pihak perempuan dan mempersiapkan hantaran lamaran atau seserahan seperti peningset, pisang raja, buah jambe, bunga melati, bunga kenanga, gula, kopi, beras. Madu mongso semua seserahan tersebut mempunyai makna dan artian menurut masyarakat rembang Kediri.

¹⁰ Ajeng Dewi Anggraini ‘*Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*’ Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2018

¹¹ Asmawi Mahfud, “*Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah*” Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, vol – 11, No 3 (2009). Selegkapnya bisa dilihat pada <https://ejournal.iainbukitinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/383/20-11-2019/18:30>

Praktek yang melaksanakan adat yang telah turun temurun dilakukan masyarakat desa Rembang Kediri, untuk menghormati leluhur dan pihak perempuan menjadi terpandang dikalangan masyarakat dan masyarakat desa meyakini jika yang melaksanakan pemingan perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan dapat rezeki melimpa. Dari semua penelitian Elmi mengarah ke berkah yang diwariskan dari nenek moyang yang terus menerus yang berkelanjutan sampai saat ini di desa Rembang Kediri.¹²

Kelima. Ramdan Wagianto dalam jurnalnya yang berjudul ‘ ‘ *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*’. Menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika dihadapkan dengan persoalan tradisi, seperti tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini tidak ada rumusan yang komprehensif di dalam nas baik Al-Qur’an, Sunnah maupun ijma’. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan dengan wasilah adat. Namun, tradisi kawin menyebabkan ketegangan sosial dimasyarakat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan teori al-urf, memandang kawin colong masih tergolong urf yang sah.¹³

Berdasarkan pada penelitian-penelitian di atas yang hampir sama dengan pembahasan yang ingin penulis tulis yaitu penelitian mengenai *khitbah* nikah yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, namun bila diperhatikan dengan seksama terhadap perbedaan yang ingin penulis teliti yaitu tentang budaya hukumnya, hukum adatnya, faktor-faktornya, praktiknya dan tempat penelitiannya. Oleh karenanya perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi rujukan untuk penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu

¹² Elmi Nuriyana Hidayati, *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Institut Agama Islam Tulungagung. 2016

¹³ Ramdan Wagianto, “*Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Al – Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol – 10, No 1(2017). Selengkapnya bisa di lihat pada <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10106/20-11-2019/19:30>.

sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan¹⁴.

Dengan demikian budaya hukum itu merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawah ke dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait-mengait di antara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan dalam budaya hukum.¹⁵

2. *Khitbah*

Khitbah merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. *Khitbah* atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁶ Dalam pelaksanaan *khitbah*, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan tentang dirinya dan keluarganya.

Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meng*khitbah* pihak wanita, dan *khitbah* tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pertunangan tersebut tidak lebih dari sekedar ikatan dan janji untuk menikahi perempuan yang mana di dalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status perempuan yang dipinang tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah.

Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peng*khitbah*, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah.¹⁷

3. Nikah

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, zawaj. Kata “nikah” disebut dengan an-nikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الضم) adh-dhammu (الوطاء), (Secara harfiah, annikh berarti al-wath'u (الجمع) dan al-jam'u (وطاً - يطاءً - وطاً) Alwath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an)

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), Cet. 1. hlm. 51.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 52.

¹⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73-74.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Jilid 3, Cet. 1. hlm. 226.

artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁸

Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu – dhamman ضما- يضم- ضم (secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹⁹

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁰ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.²¹ Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang telah ada. Metode penelitian bermakna semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan, diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan untuk memecahkan terhadap permasalahan yang ada dalam lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.²² Penelitian ini dengan cara mengkaji praktik Budaya *Khitbah* Nikah di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

2. Sumber data

¹⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-43.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm. 47.

²¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak masyarakat terkait dengan penelitian *Khitbah* nikah oleh perempuan kepada laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Data diperoleh dari studi perpustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, kitab, internet dan laporan penelitian yang memiliki relevansi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah merupakan percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak yaitu: Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Upaya memperoleh informasi data yang diperlukan dengan bertanya langsung kepada responden.²⁴ Metode wawancara ini akan penulis tujukan kepada:

- 1) Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengetahui keadaan system Peminangan secara umum dan pendapat mereka tentang peminangan yang dilakukan masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
- 2) Ulama atau Kyai: Dalam hal ini untuk mengetahui pendapat mereka. Tentang sistem peminangan yang dilakukan masyarakat Desa Jatisari Kecamatan. Senori Kabupaten. Tuban, dan ini akan dipilih tokoh ulama yang sangat berpengaruh.
- 3) Keluarga atau orang yang melakukan praktik untuk mengetahui pendapat mereka. Mengapa dan bagaimana pelaksanaan peminangan itu dilakukan

- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.²⁵

4. Teknik Analisis Data

²³ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 135.

²⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁶ Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data pada skripsi yaitu: Metode Deskriptif analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang data, dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai tata situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian,²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan skripsi ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, untuk itu dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai relasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu pembahasan utuh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu: Pendahuluan yang terdiri dari beberapa kerangka pemikiran dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; latar masalah, rumusan masalah untuk mengkristalisasikan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Menjelaskan tentang budaya hukum (tipe-tipe budaya, faktor budaya, aspek-aspek budaya masyarakat, *Khitbah* Nikah (bentuk *khitbah* nikah, syarat-syarat *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, akibat-akibat terjadinya *khitbah*, *khitbah* pada masyarakat islam).

Bab Ketiga: Tentang hasil penelitian yang memuat data tentang profil, kondisi geografis dan sosial masyarakat, pendidikan dan keagamaan Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, latar belakang sejarah terjadinya *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dan Faktor penyebab terjadinya *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Praktik *Khitbah* yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban,

Bab Keempat: Yaitu Analisis Budaya Hukum tentang *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Analisis Hukum

²⁶ H. Ahmad Dadang, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Agama, Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

²⁷ Danim Sudarwan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 61.

Islam terhadap *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Bab Kelima: Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Tentang Budaya Hukum

1. Pengertian Budaya Hukum

Budaya hukum adalah seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan masyarakat. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum yang diartikan sebagai alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem hukum.²⁸

Friedman memperkenalkan bahwa ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah seperangkat kelembagaan yang diciptakan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum itu sendiri.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku masyarakat dan produk (*output*) dari bekerjanya struktur hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah seperangkat nilai-nilai yang terdiri dari kekuatan sosial dan hukum yang dijadikan sebagai pengikat bekerjanya struktur hukum.

Dapat diartikan dari definisi di atas, Hukum adalah sebuah hasil dari proses menyatuhnya antara unsur kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) dan kekuatan-kekuatan (*legal forces*) sebagai input, yang kemudian menghasilkan hukum. Dengan sendirinya produk hukum yang disebut terakhir merupakan saluran dari kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan hukum yang memiliki dampak ketertiban hukum masyarakat sebagai *outcome*.²⁹

Kelahiran budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antar warga maupun antara warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar

²⁸ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, (Jakarta: FHUP Pess, 2014), hlm. 41.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2017), Cet. 8. hlm. 15-16

masyarakat.³⁰ Dengan demikian budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.³¹

Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum di masyarakat yang lain. Sehingga karena demikian maka budaya hukum tertentu belum tentu diterima oleh budaya yang lain. Dengan demikian budaya hukum bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum.³²

Contoh: budaya *khitbah* nikah oleh perempuan kepada laki-laki yang merupakan ciri khusus di Desa Jatisari bisa berlaku di daerah lain yang memiliki perangkat, sikap dan nilai yang serupa dengan budaya perilaku masyarakat desa Jatisari

Dalam pendekatan budaya hukum dan antropologi sangat erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan. Di mana setiap masyarakat dalam suatu kelompok yang memiliki sifat individu yang berbeda-beda akan memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat, reaksi ini yang di sebut sebagai kebudayaan.³³

Dengan begitu budaya hukum yang mengatur masyarakat harus dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.³⁴

2. Tipe-Tipe Budaya Hukum

Walaupun di antara berbagai tipe budaya hukum dapat berjalan bergandengan antara tipe yang satu dan tipe yang lain, sehingga akan nampak budaya yang campuran. Maka budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

³⁰ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan lokal*, hlm. 42.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 51.

³² *Ibid.*, hlm. 52.

³³ T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gremedia, 1980), hlm. 13.

³⁴ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm.

a. Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), yang cara berfikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, maka tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan dari zaman leluhur merupakan azimat yang pantang diubah, barang siapa berperilaku menyimpang dari norma-norma leluhur itu akan mendapatkan kutukan yang gaib.

Dalam masyarakat demikian ini belum banyak diadakan pembagian kerja, sehingga pemimpinnya bertindak serba guna, ia sebagai kepala suku dan sekaligus sebagai kepala adat ataupun juga sebagai kepala agama. Ia bertindak sebagai kepala polisi dan jaksa penuntut serta sebagai hakim memutuskan perselisihan warga adatnya. Pada masyarakat yang demikian itu ketergantungan warga masyarakat lebih banyak diserahkan kepada pemimpin.

Jika pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan sulit untuk berurusan dengan orang lain, sehingga kegiatan warga masyarakat sebagian besar ditumpahkan untuk kepentingan pemimpin, dan pemimpin kurang memperhatikan nasib warga masyarakatnya. Sebaliknya jika sifatnya *altruis* (egois), maka warga masyarakatnya mendapat perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai *primus inter pares* (gelar kehormatan), yang utama di antara yang sama. Namun pada umumnya masyarakat yang sederhana sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri, sehingga menganggap hukum sendiri itu lebih baik dari hukum orang lain.

Dalam masyarakat budaya parokial kegiatan pengetahuan sangat kecil, penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat lebih banyak didasarkan pada ingatan dan kesemuanya dikembalikan kepada sesepuh adat, kepala adat (suku) yang terbatas lokasi pengaruh kekuasaannya. Masukan (input) merupakan tanggapan masyarakat terhadap perilaku hukum dan peradilan sangat kecil, apalagi terhadap sistem hukum atau konsepsi hukum, tidak ada sama sekali. Mereka percayakan saja kepada pemimpinnya, sehingga pemimpin merasa pintar sendiri, dan merasa ada kekuatan lain yang melindunginya, bahwa apa yang di aturnya benar.

Oleh karenanya semua aturan yang merupakan keluaran (output) dari pemimpin jarang dibantah atau takut dibantah, takut tular, takut pada adanya sanksi gaib dan

sebagainya. Sehingga diri pribadi dalam masyarakat demikian tidak berkembang dan masyarakat itu tidak mudah menerima budaya hukum yang baru.³⁵

b. Budaya Subjek (*Subject Culture*)

Masyarakat budaya subjek (takluk), cara berikir anggota masyarakat sudah ada perhatian dan mungkin juga sudah timbul kesadaran hukum yang umum, terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Tetapi masukan dari warga masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali, dikarenakan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil atau barangkali dikarenakan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi, dikarenakan sifat perilakunya perilaku takluk, ikut saja pada apa yang diatur penguasa baik langsung atau tidak langsung.

Warga masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi apalagi akan berusaha mengubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum, norma hukum, yang dihadapinya, walaupun apa yang nampak disajikan kepadanya dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Mereka beranggapan bahwa kedudukan pribadinya telah ditakdirkan untuk bertaklid saja pada susunan hirarkis, masyarakat yang telah digariskan dari atas.

Mereka merasa tidak berhak mengubah takdir, biarlah mereka sebagai kaum jabariah yang hanya berkewajiban untuk mentaati apa yang telah di atur dan ditentukan baginya dan mereka harus puas dengan keadaan demikian itu. Ketaatan itu bukan berarti mereka telah menerima dengan ikhlas atau juga menolak, tetapi sikap menerima dan menolaknya tidak dinyatakan terbuka, apalagi jika dilihatnya para pemimpinnya sendiri berpangku tangan seolah-olah menerima keadaan.³⁶

c. Budaya Partisipant (*Participant Culture*)

Masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 54.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

dari kehidupan hukum yang umum. Masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, ada perkumpulan organisasi, yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.³⁷

Sebagaimana dikemukakan dalam permulaan uraian di atas budaya hukum tersebut dapat berjalan sejajar bergandengan antara yang satu dan yang lain, sehingga dalam kenyataan akan nampak budaya hukum yang campuran di antara ketiganya dalam masyarakat, apalagi jika hal itu dilihat segi yang lebih luas, yaitu dari sudut nasional, maka akan nampak budaya hukum yang nasional yang merupakan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Budaya hukum merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum, seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik serta letak tempat kediaman, lingkungan hidup dan cara kehidupan (*ecologi*), di samping sifat watak pribadi seorang, yang kesemuanya saling bertautan.³⁸

3. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat

Hubungan kekeluargaan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategor, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan perwarisan. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat dari pada dengan orang asing.³⁹ Di bawah ini akan dibahas tentang kedua bentuk sistem kekeluargaan, yaitu:

a. *Matrilineal*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁹ Eman Suparman, *Hubungan Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), hlm. 5.

Sistem *matrilineal* adalah adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *mater* yang berarti “ibu”, dan *linea* yang berarti “garis”. Jadi, *matrilineal* berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu”. Sistem *unilateral matrilineal* yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada nenek moyangnya di mana suku ibunya berada dan mereka menganggap satu suku ibunya.⁴⁰

b. *Patrilineal*

Sistem *patrilineal* adalah adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah, kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* yang berarti “ayah”, dan *linea* yang berarti “garis”. Jadi, “*patrilineal*” berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem *unilateral patrilineal* seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, Jawa, Seram dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, atau di mana orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya tergantung perkawinan orang tuanya tersebut.⁴¹

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani dan nilai rohani.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan.⁴²

Dari abad ke abad sejarah hukum mencatat sistem hukum menjadi kompleks dan rumit,⁴³ hal tersebut seiring dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu, sehingga muncul tuntutan untuk melakukan berbagai berbagai

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 109.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 110.

⁴² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Cet. 2. hlm. 270.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 1.

perubahan.⁴⁴ Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat ditandai dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut.⁴⁵

5. Aspek-Aspek Kebudayaan dalam Hidup Bermasyarakat

Dalam tiap-tiap masyarakat dikembangkan serentetan pola-pola budaya ideal dan pola-pola budaya itu cenderung diperkuat dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan. Pola-pola budaya yang ideal itu memuat seperti hal-hal yang oleh sebagian besar dari suatu masyarakat diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Pola-pola ideal seperti itu sering disebut norma-norma.⁴⁶

Susunan masyarakat itu menunjukkan rangkaian hubungan antara komponen yang mewujudkan susunannya. Komponen-komponen itu terdiri dari keanggotaan masyarakat adat bersangkutan yang taut menaut berpangkal tolak dari pola ideal masyarakatnya yang primordial atau yang baru. Kesatuan-kesatuan masyarakat itu mempunyai nama atau sebutan, seperti kerabat, suku, marga, desa, daerah atau menurut golongannya. Ada kesatuan-kesatuan masyarakat itu karena manusia cenderung hidup berkelompok. Kecenderungan mengelompok ini bukan saja nampak di desa-desa, tetapi juga di kota-kota, bukan saja di tempat asal warga masyarakat bersangkutan.⁴⁷

Oleh karenanya masyarakat itu tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan, di mana kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka itu.⁴⁸ Sehingga disamping seseorang terikat pada hubungan pengelompokan, keturunan atau ikatan perkawinan serta tempat kediamannya, ia pun terikat pada kegiatan perkumpulan, organisasi, kegiatan sosial budaya dan agamanya.⁴⁹

Dalam acara peminangan atau pelamaran gadis untuk maksud perkawinan, di berbagai daerah dilakukan penyampain sirih pinang (tepak sirih) dengan lauk pauk lainnya, serta bahan pakaian dan perhiasan, sebagai tanda permohonan. Apabila lamaran diterima dan dilanjutkan dengan acara pertunangan, maka biasanya pihak bujang harus pula membawa juwada dodol dengan dengan bahan-bahan lainnya sebagai tanda pertunangan. Dikalangan masyarakat jawa pemberian bahan pakaian dan perhiasan sebagai tanda gadis telah diikat.⁵⁰

⁴⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁶ T.O. ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, hlm. 27.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 73.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 95.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 75.

⁵⁰ H. Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 68.

Hal demikian juga terdapat di daerah-daerah lain dengan istilah berbeda-beda. Dengan telah diikatnya gadis dalam ikatan pertunangan maka berarti ia dilarang memilih jodoh pemuda yang lain dan pemuda lain yang lain dilarang melamar gadis tersebut.

Perlambang perilaku yang lain dalam acara perkawinan yang menunjukkan perbedaan hukum adat lokal di berbagai daerah, misalnya di desa jatisari peminangan yang melakukan adalah perempuan kepada laki-laki. Peminangan tersebut telah turun temurun dilakukan masyarakat, untuk menghormati leluhur dan dari keluarga pihak perempuan akan dapat rezeki yang melimpah. Dan sampai sekarang peminangan perempuan kepada laki-laki masih dilakukan sampai sekarang.

Dengan demikian perlambangan dan tanda-tanda perilaku itu mempunyai arti dan membawa akibat hukum dalam susunan masyarakat bersangkutan. Dari tanda-tanda itu dapat diperkirakan bagaimana system hukum dan konsepsi hukum masyarakat tertentu.⁵¹

B. Teori Tentang *Khitbah*

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya, seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.

Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa arab, *خطب - يخطب - خطبا* yang berarti bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah pujian, dan lain sebagainya.⁵² Pelaku *khitbah* disebut *khatib* dan *khitb*, yaitu orang yang meng*khitbah* perempuan, terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 235)⁵³

Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah Swt mengsyariatkan *khitbah* sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar masing-masing pasangan yang akan menikah

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 64,

⁵² Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, hlm. 228.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 53.

mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.⁵⁴

Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.⁵⁵ KHI juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.⁵⁶

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

Dari situ nampak jelas bahwa peminangan atau pertunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, di mana yang meminang bukan dari pihak laki-laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya; di Minangkabau, Rembang, Gresik dan lain-lain.⁵⁷

Pendapat Imam Bukhari tentang *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan yaitu bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari hadith pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah.⁵⁸

2. Bentuk-Bentuk *Khitbah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, hlm. 229

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 927

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam "Bab 1 Pasal 1"

⁵⁷ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981), Cet. 3. hlm. 38.

⁵⁸ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Jilid 9, terj, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2015), Cet. 4. hlm. 250-251.

a. *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

b. *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

Khitbah Ta'rid (sindiran) adalah *Khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan Khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.⁵⁹

3. Syarat-Syarat *Khitbah* Nikah

Pada dasarnya *khitbah* adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh di kawini oleh seorang laki-laki, boleh *dikhitbah*.⁶⁰ Berkaitan dengan syarat-syarat *khitbah* ini pada prinsipnya tidak terlepas dari masalah boleh atau tidaknya wanita itu untuk di *khitbah*. Pada dasarnya *khitbah* tersebut ada pada diri wanita.⁶¹ Jadi mengenai *khitbah* nikah tidak lepas dari hal-hal halangan untuk *mengkhitbah* seorang perempuan.

Menurut kamal mukhtar syarat-syarat *khitbah* di bagi menjadi dua bagian syarat *Mustahsinah* dan *syarat lazima*.

a. Syarat *Mustahsinah*

Di maksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang *mekhitbah* perempuan agar ia melihat lebih dahulu perempuan yang akan *dikhitbahnya*, sehingga dapat menjadi kelangsungan hidup rumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum *khitbah* dilakukan, tapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik.⁶²

Termasuk dalam syarat-syarat *Mustahsinah* Antara lain:

- 1) Perempuan yang *dikhitbah* hendaklah sepadan, dengan laki-laki yang *mengkhitbahnya*, seperti sama-sama kedudukannya dalam masyarakat. Adanya kehormatan dan keseriusan dalam kehidupan suami istri agar perkawinan akan mencapai tujuannya.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Beirut, Libanon: Daar alFikr, 2004), hlm. 6493.

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 50.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 64.

⁶² Kamal Mucthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 34.

- 2) Sejdoh (*kafa'ah*)
- 3) Perempuan yang akan *dikhitbah* itu hendaklah perempuan mempunyai sifat kasih sayang dan subur.
- 4) Masing-masing pihak hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan dikemudian hari.⁶³

b. Syarat *Lazimah*

Dimaksud dengan syarat *lazimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum *khitbah* dilakukan. Yang termasuk di dalam syarat-syarat *lazimah* yaitu:

- 1) Perempuan yang akan *dikhitbah* tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meng*khitbah*nya, baik mahram nasabnya, mahram mushaharah, maupun mahram radla'ah.
- 2) Perempuan yang akan *dikhitbah* belum *dikhitbah* oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meng*khitbah*nya telah melepaskan hak *khitbah* atau memberikan izin untuk *dikhitbah* oleh orang lain.
- 3) Perempuan yang akan *dikhitbah* tidak dalam keadaan 'iddah.⁶⁴

Selain dari syarat ketiga itu masih ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Perempuan yang dalam keadaan iddah raj'i, tidak boleh *dikhitbah* karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya
- 2) Perempuan yang berada dalam masa iddah wafat boleh *dikhitbah* tetapi dengan sendirian.
- 3) Perempuan dalam masa iddah bain sughra boleh *dikhitbah* oleh bekas suaminya.
- 4) Perempuan dalam masa iddah bain kubro boleh *dikhitbah* oleh bekas suaminya, setelah perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.⁶⁵

Pada pasal 12 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang syarat-syarat *khitbah* menikah, yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahanya.

⁶³ Ahmad Hady Mufa'at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm. 34.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 65.

- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dikhitbah.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penoklakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁶⁶

4. Dasar Hukum *Khitbah*

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan hal *khitbah*. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*. Sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Nadits Nabi SAW. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyad dalam Bidayatul al-mujtahid yang menulis Imam Daud al-Zuhairi, yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama mendasarkan pendapat pada perubahan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam *khitbah*. (Ibnu Rusyd II, 2)⁶⁷

Khitbah seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, *khitbah* perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam me*khitbah* dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat perempuan yang dikhitbahnya.

Adapun dhal ini Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam “Bab 1 Pasal 12”

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 50.

dalam hatimu, maka takutlah kepada-nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 235)⁶⁸

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ،
عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ،
فَأَلْ: فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبُّهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا.

*“Telah menceritakan kepada kami Musadda, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'ad dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata: kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.”*⁶⁹

Penjelasan dalam Hadits di atas merupakan salah satu contoh *khitbah* yang di anjurkan Rasulullah SAW untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik kepada seorang yang hendak *dikhitbah*. Sebagai cara seseorang untuk lebih meyakinkan hatinya untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.

Sedangkan mayoritas fuqoha berpendapat bahwa orang yang *mekhitbah* boleh memandang pinangannya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja.⁷⁰ Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan dan kehalusan kulit badanya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau memungkinkan, maka hendaknya orang yang *mengkhitbah* mengutus ibunya atau saudara perempuan untuk mengetahuinya, seperti bau mulut, bau ketiaknya dan badanya, serta keindahan rambutnya.

Dari keterangan di atas bahwa *khitbah* diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan dalam agama islam. oleh karena itu *khitbah* diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada perkawinan.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm 53.

⁶⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, kitabu Nikah, Bab Fi Haqqil Marati Ala Zaujiha*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1428 H/2007 M), No. 2082, hlm. 361.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad azzam. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009), hlm. 11.

5. Akibat-akibat Terjadinya *Khitbah*

Khitbah merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Tujuannya kelak setelah menikah menjadi suami istri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak. Secara prinsip *khitbah* seorang laki-laki terhadap perempuan belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang *khitbah*, sebagai berikut:

- a. *Khitbah* belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁷¹

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika *khitbah* telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari *khitbah* tersebut, yaitu:

- a. *Khitbah* yang pertama menutup hak *khitbah* orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Jumhur ulama mengharamkan meng*khitbah* perempuan yang telah di*khitbah* orang lain.
- b. Setelah terjadi *khitbah* maka laki-laki boleh melihat muka dan tangan perempuan, maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan nadhar dan ta'aruf.
- c. Akad *khitbah* beda dengan akad nikah, jadi perempuan dan laki-laki yang sudah *khitbah* tidak boleh bergaul layaknya suami istri.
- d. Kedua pihak tidak boleh ber-khalwat di tempat sepi.⁷²

Langkah di atas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai maslahat dan menjaga hawa nafsu sebelum melakukan akad nikah.

6. Praktik *Khitbah* dalam Masyarakat Islam

- a. Praktik *Khitbah* masa Rasulullah SAW.

Khitbah lazimnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tetapi tidak ada larangan perempuan meng*hitbah* laki-laki. Sebagaimana *khitbah* pada zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki dilatar belakangi oleh keinginan seorang

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam “Bab III Pasal 13.

⁷² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), Cet. X. hlm. 12-13.

perempuan untuk mempunyai suami yang ahli ibadah, mempunyai ilmu agama yang baik dan bisa menjadi imam yang baik baginya. Seperti Siti Khadijah yang menghitbahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW melalui pamannya.

Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab yang berkenaan dengan masalah ini dengan judul Bab Tentang Seorang Perempuan Menawarkan Dirinya kepada Laki-laki yang Shalih.

Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَهَا وَاسْوَأَاتَهَا، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

“Marhum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku berada di sisi Anas dan di sisinya ada seorang anak perempuannya. Anas berkata, Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada beliau. Dia berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat kepada diriku? Anak perempuan Anas berkata, Alangkah sedikitnya rasa malunya, dan alangkah buruk perbuatannya. Dia berkata, Dia lebih baik darimu, dia menginginkan Nabi SAW, maka dia pun menawarkan dirinya kepada beliau.”(HR. Imam Bukhori)⁷³

Kisah lain yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَهِيَ نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِذَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ، قَامَ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ أَوْدَعِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَلَكُنْ كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Dari Sahal bin Sa’ad, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bertanya, Apa yang kamu miliki? Dia berkata, Aku tidak memiliki sesuatu. Beliau bersabda, Pergilah dan cari meskipun cincin besi. Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah,

⁷³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bahri Syarah Shahih Al Bukhari*, hlm. 249.

aku tidak menemukan sesuatu dan tidak pula cincin besi, tetapi ini sarungku, baginya setengahnya. Sahal berkata, Dia tidak memiliki selendang. Rasulullah SAW bersabda, Apa yang engkau lakukan dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan jika engkau memakaikan kepadanya, maka tidak ada sesuatu yang menutupimu. Laki-laki itu duduk, dan ketika dia duduk dalam waktu cukup lama, maka dia pun berdiri. Rasulullah SAW melihatnya, lalu memanggilnya dan dia pun dipanggil menghadap beliau Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, Apa kamu memiliki hafalan Al-Qur'an? Laki-laki tersebut berkata, Aku hafal surah ini dan surah itu, beberapa surah yang dia sebutkan maka Rasulullah SAW bersabda, Kami telah menjadikanmu memilikinya dengan imbalan Al-Qur'an yang kamu miliki(hafal).” (HR. Imam Bukhori)⁷⁴

Dalam kedua hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan dirinya atas dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu. Laki-laki itu boleh memilih, tetapi tidak patut menolak secara terang-terangan dan cukup berdiam.

b. Praktek *Khitbah* masa Sahabat Rasulullah SAW.

Masa sahabat Rasulullah SAW banyak perempuan yang menjanda karena ditinggal mati suami dalam peperangan. Seorang bapak menjadi tempat untuk meminang anak perempuannya yang telah menjanda. Sebagaimana sahabat Umar bin Khatthab menawarkan anak perempuannya yang telah menjanda kepada orang-orang yang baik.

Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حَدَّافَةَ السَّهْمِيَّةِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَوَّجَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيْالِي، ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ، فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيْالِي، ثُمَّ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَئِنَّهُ

“Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Umar RA menceritakan, sesungguhnya Umar bin Khatthab saat Hafshah binti Umar menjanda dari khunais bin Hudzafah As-

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 249-250.

Sahmi dia termasuk sahabat Nabi SAW dan meninggal di Madinah, maka Umar bin Khaththab berkata, Aku datang kepada Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah, kepadanya. Dia berkata, Aku akan pikirkan dulu. Aku tinggal beberapa malam kemudian dia menemuiku dan berkata, Tampaknya aku tidak akan menikah pada beberapa hari ini. Umar berkata, Kemudian aku menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq dan aku berkata, Jika engkau mau, aku menikahkanmu dengan Hafshah. Abu Bakar terdiam tanpa menanggapi sedikit pun. Aku lebih kesal kepadanya daripada terhadap Ustman. Aku tinggal beberapa malam. Kemudian Rasulullah SAW meminang Hafshah dan aku menikahkannya dengan beliau. Setelah itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, barangkali engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadamu dan aku tidak menanggapi sedikitpun. Umar berkata, benar! Abu Bakar berkata, Tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadamu ketika engkau menawariku, hanya saja aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyebutkan (Hafshah) dan sekiranya Rasulullah SAW meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya.” (HR. Imam Bukhori)⁷⁵

Dalam hadis di atas menjelaskan seseorang boleh menawarkan anak perempuannya atau perempuan lain dalam perwaliannya kepada orang yang diyakini baik, karena manfaat yang didapatkan oleh perempuan yang ditawarkanitu, dan perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 252-253.

BAB III

KHITBAH YANG DILAKUKAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Profil Desa Jatisari

1. Sejarah Desa Jatisari

Desa Jatisari merupakan sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Dari sejarah yang berkembang di masyarakat setempat, nama Jatisari konon berasal pada tahun 1890 ada salah satu keluarga kerajaan pajang yaitu seorang wanita yang bernama Saidah Asiyah yang tidak suka peperangan sehingga ia keluar dari kerajaan pajang mencari ketentraman dengan membawa barang dagangan berupa grabah. Dalam perjalanan itu Saidah Asiyah berhenti disatu tempat yang diberi nama Jatisari yang artinya *urip sing sejati*. Makam Saidah Asiyah sampai sekarang berada di dusun Jatileres desa Jatisari yang mana oleh masyarakat setempat meyakini beliau adalah termasuk waliyullah.⁷⁶

Desa Jatisari merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Senori, yang terdekat 1 Km kearah Utara dari Pusat Pemerintahan Kecamatan. Desa Jatisari dengan memiliki luas wilayah \pm 6.000 Hektar.

2. Letak Geografis

Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban secara geografis berketinggian 215 m dari permukaan laut, dataran rendah/pertanian. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jatisari, batas-batas wilayah Desa Jatisari sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Desa

No	Batas Desa	
1	Sebelah Utara	Desa Sendang
2	Sebelah Selatan	Desa Leran
3	Sebelah Timur	Desa Mendalem
4	Sebelah Barat	Desa Wanglu kulon

Sumber: Data Demografi Desa Jatisari 2019

Iklm Desa Jatisari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

⁷⁶ Wawancara dengan K. H. Ahmad Maulani selaku Toko Agama di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

3. Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jatisari, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Jatisari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.573 Jiwa
2	Perempuan	2.445 Jiwa
Jumlah		5.018 Jiwa

Table 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Usia(Tahun)	Jumlah
1	0-15	922
2	15-65	3550
3	65 >	537
Jumlah		5.018

Sumber: Data Demografi Desa Jatisari 2019

Jika melihat jumlah penduduk di atas, penduduk Desa Jatisari lebih banyak laki-laki dari pada penduduk perempuan, dengan perbedaan cukup tipis. Penduduk laki-laki sejumlah 2.573 Jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 2.445 Jiwa.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Jatisari cukup beragam, hal tersebut dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Desa Jatisari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk(Jiwa)
1	Tidak Sekolah/ Buta Huruf	1.232
2	Taman Kanak-kanak	160
3	SD/MI	1.260
4	SMP/MTS	1.106
5	SMA/MA/SMK	963

6	Akademik/ D1, D2, D3	116
7	Sarjana/S-1	181
Jumlah		5018

Sumber: Data dari Desa Jatisari 2019

Tabel 3.5 Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	6
2	SD/MI	5
3	SMP/MTS	2
4	SMA/MA/SMK	3

Sumber: Data dari Desa Jatisari 2019

Dari data pada table di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jatisari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

5. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Jatisari cukup beragam, hal tersebut dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	50%	50%	205
2	Buruh Tani	50%	50%	1121
3	Angkutan	100%	–	15
4	Jasa/Pertukangan	100%	–	47
5	Pedagang	50%	50%	245

6	Industri Kerajinan	20%	80%	14
7	Karyawan	50%	50%	40
8	TNI	100%	–	20
9	Guru	60%	40%	62
10	Lain-lain	50%	50%	300

Sumber: Data dari Desa Jatisari 2019

Pertanian masih menjadi sumber utama penghasilan bagi penduduk Desa Jatisari, dengan rata-rata masyarakat bercocok tanam seperti sayur, padi, jagung dan buah-buahan yang menjadi sumber perekonomian utama bagi penduduk Desa Jatisari.

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban hanya terdapat sarana keagamaan untuk agama Islam yang terdiri dari: Masjid 2 gedung dan Musholla 16 gedung.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Desa Jatisari sudah berjalan cukup baik, mayoritas penduduk Desa Jatisari beragama Islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Desa Jatisari adalah berbentuk ibadah, pengajian, memperingati hari besar agama Islam, silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq dan lain-lain. Sedangkan yang dilaksanakan di masjid atau musholla diantaranya:

a. Dziba'an

Kegiatan ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan membaca sholawat dan syi'ir-syi'ir, kegiatan ini sudah turun menurun sampai saat ini. Kegiatan ini dilakukan satu minggu sekali pada malam jum'at dan kegiatan ini juga dilakukan pada tasyakuran pernikahan masyarakat Desa Jatisari.

b. Yasinan/Tahlilan

Kegiatan ini dilakukan apabila ada seorang yang meninggal dunia dan kegiatan ini berlangsung sampai tujuh hari setelah kematian serta dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at dan malam-malam tertentu untuk mendoakan leluhur yang sudah wafat.

c. Manaqib

Kegiatan ini dilakukan apabila penduduk mempunyai hajat tertentu yang dilaksanakan di rumah-rumah oleh bapak-bapak. Penduduk meyakini membaca manaqib untuk mencari keberkahan dalam urusannya dan hajat yang ingin diperolehnya.

d. Khataman Al-Qur'an

Kegiatan ini dilakukan apabila ada acara hari besar Islam dan penduduk mempunyai hajat tertentu. Kegiatan ini untuk mencari barakoh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dilantunkan.⁷⁷

7. Pemerintahan Desa

Pejabat pemerintahan desa terbilang sudah lengkap secara struktual suatu desa dan berikut struktur pemerintahan desa:

Table 7. Struktur Pemerintaha Desa

Pangkat Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa
Kepala Desa	1
Sekertasris Desa	1
Kepala Dusun	2
Kaur Umum	1
Kaur Ekonomi dan Keuangan	1
Lembaga Pemberdaya Masyarakat	1
Tanair	1
Kesra	1
Trantib	1

Sumber: Data dari Desa Jatisari 2019

B. Latar Belakang Sejarah Terjadinya *Khitbah* yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-laki

Khitbah nikah perempuan adalah prosesi lamaran yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan terhadap pihak laki-laki dengan disertai musyawarah penentuan hari dan tanggal pernikahan. Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 maret 2020

karena melalui *khitbah*, antara perempuan dan laki-laki bisa saling mengenal satu sama lain, tingkah laku dan agamanya. Di dalam *khitbah* sudah diatur dalam hukum Islam sedemikian rupa agar dalam pernikahan tidak menyesal, meski ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang *khitbah* adalah pihak laki-laki. Namun demikian ada sesuatu hal dan faktor lain yang mendorong mereka untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah yang terjadi di Desa Jatisari bahwa di masyarakat Jatisari mempunyai adat *khitbah* yang diawali dari pihak perempuan.

Adapun latar belakang sejarah terjadinya *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Diceritakan pada tahun 1911 kedatangan kyai yang berniat menyebarkan agama Islam di Desa Jatisari, kyai yang alim ilmu agamanya bernama Kyai Malikul Khusna dari Sedan Rembang Jawa Tengah. Ada seorang gadis yang terpicat dengan kealiman ilmu agama yang dimiliki Kyai Malikul Khusna yaitu putri Carik Kunto kepada Kyai Malikul Khusna, Carik Kunto adalah kepala desa yang kaya dan terhormat dikalangan masyarakat Jatisari, karena asmara gadis tersebut sudah menggelora, maka diutarakan yang ada dihati gadis tersebut kepada Ayahnda Carik Kunto agar segera meng*khitbah* Kyai Malikul Khusna. Kemudian Carik Kunto bersilaturahmi kerumah Kyai Malikul Khusna, untuk menyampakain keinginannya menikahkan putrinya kepada Kyai Malikul Khusna. Dalam waktu yang tak lama Kyai Malikul Khusna memberikan jawaban kepada Carik Kunto menerima perjodohan tersebut, Carik Kunto pun mempersiapkan lamaran kepada Kyai Malikul Khusna. Kemudian upacara *khitbah* pihak perempuan kepada laki-laki dilaksanakan dan masih berjalan sampai sekarang.⁷⁸

Disampaikan juga oleh Bapak Yusuf Nawawi, Moden Desa Jatisari, orang Jawa itu kalau lihat pemimpinnya melakukan apapun mereka akan mengikuti seperti prosesi peminangan yang dilakukan Carik Kunto kepada Kyai Malikul Khusna, masyarakat mengikuti peminangan yang dilakukan Carik Kunto dan menjadi teradisi turun temurun yang tak bisa di lepaskan oleh masyarakat Desa Jatisari, apalagi dulu mahar juga dari pihak perempuan, karena begitu inginya orang tua pihak perempuan memiliki seorang menantu yang ahli ibadah dan ahli agama, tetapi pada zaman sekarang tradisi mahar dari pihak perempuan sudah mulai memudar, akan tetapi masyarakat Desa Jatisari masih menggunakan tradisi perempuan yang meng*khitbah* laki-laki atau bahasa masyarakat Desa Jatisari *Ngemblok/Ngemplong* (Jajanan terbuat dari ketan) dan hanya beberapa masyarakat yang masih menggunakan tradisi keduanya peminangan dan mahar dari pihak perempuan kepada

⁷⁸ Wawancara dengan K. H. Ahmad Maulani selaku Toko Agama di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

pihak laki-laki, mereka menjalankan tradisi mahar dari pihak perempuan karena meyakini dalam rumah tangga pengantin akan selalu harmonis, pihak keluarga perempuan akan selalu mendapatkan rezeki melimpah dan akan selalu dipermuda urusannya.⁷⁹

Sedangkan Ustad Bakir Shodiq mengatakan tradisi *Khitbah* yang dilakukan perempuan kepada laki-laki tidak melanggar hukum islam karena tradisi arab dulu kebanyakan perempuan meng*khitbah* laki-laki dengan alasan tertentu, seperti Kisah Siti Khodijah *khitbah* Nabi Muhammad, karena Siti Khodijah mencari calon suami yang agung. Dapat diketahui bahwa *khitbah* tidak harus laki-laki yang *khitbah* dan pihak perempuan yang menunggu, tetapi bisa perempuan yang memulainya jika sudah saatnya untuk berkeluarga, dan tidak usah menunggu terlalu lama.⁸⁰

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Desa Jatisari, memang masyarakatnya sangat menghargai dengan tradisi setempat, serta pemikiran penduduknya yang masih alami dan lebih suka mendalami ilmu agama. Begitu juga dalam memilih jodoh lebih suka yang dekat dan apabila anaknya mempunyai hubungan dengan pemuda yang beda desa, dalam *khitbah*nya juga harus mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Jatisari.

C. Praktik *Khitbah* Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki

Khitbah adalah prosesi menuju ke pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan, namun di Desa Jatisari yang melakukan *khitbah* seorang perempuan kepada laki-laki yang terkenal di masyarakat dengan nama *ngemblong/ngemblok* (makanan yang terbuat dari ketan), filosofinya adalah calon pengantin yang akan menjadi suami istri agar bisa tetap melihat ketan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masyarakat Jatisari berkeyakinan salah satu tugas orang tua yang memiliki anak perempuan adalah mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, maka yang akan terlihat proaktif mencari pendamping anaknya adalah orang tua calon mempelai pengantin perempuan. Adapun praktik *khitbah* nikah di Desa Jatisari. Penjelasan ini seperti yang disampaikan Bapak Yusuf Nawawi, salah satu Moden di Desa Jatisari termasuk narasumber penulis.

Lebih lanjut, Bapak Yusuf Nawawi menceritakan bahwa dalam tradisi *khitbah*, biasanya seseorang itu akan melewati tiga tahap, yakni *naren*, *ngemblong*, dan *nembung gunem*. Penulis akan menjelaskannya dari yang pertama, yaitu:

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

⁸⁰ Wawancara dengan Ustad Bakir Shodiq selaku Toko Agama di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari jum'at 6 Maret 2020

1. Naren

Istilah ini, penulis dapatkan dari Bapak Yusuf Nawawi. Beliau bilang bahwa *naren* adalah percakapan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, hal ini untuk mengetahui apakah laki-laki yang dipilih belum mempunyai pasangan, *Naren* ini biasanya dilakukan oleh orang tua (ayah) dari pihak perempuan atau keluarga dekat, *naren* ini dilakukan dengan cara berkunjung di rumah keluarga laki-laki. Peran orang tua pada saat *naren* adalah menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan, yaitu menanyakan secara langsung apakah anak laki-laki yang akan di-*ngemblok* benar-benar belum mempunyai pasangan. Pada saat *naren* biasanya dengan membawa gula dan kopi sepantasnya sebagai hadiah kepada keluarga pria. Bapak Yusuf Nawawi berkata:

“*naren* itu artinya bertanya yang mana ini diutarakan oleh keluarga perempuan atau utusan dari pihak perempuan kepada keluarga laki-laki, tujuan *naren* untuk menanyakan kepada orang tua calon laki-laki apakah anaknya sudah mempunyai pasangan.”⁸¹

Di zaman modern ini serangkain *naren* di Desa Jatisari sudah banyak perbedaan dalam prakteknya, sebelumnya seorang ayah akan proaktif dalam mencari pasangan putrinya, dan saat ini sudah banyak perubahan seperti melakukan ta’arufan terlebih dahulu dari calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, jadi pasangan ini langsung memberikan kabar kepada orang tuanya untuk minta *khitbah* kepada orang yang dia sayangi. Seperti yang di jelaskan oleh Mas Ahmad Khotibul Umam yang telah melangsungkan pernikahan di bulan januari berkata:

“karena kita sebelumnya sudah mempunyai hubungan, jadi saya tidak memakai *naren*. Kami langsung menentukan *khitbah* yang akan dilakukan pihak perempuan kerumah saya.”⁸²

Jadi *naren* akan berlangsung saat anak perempuannya belum mempunyai pasangan dan umurnya sudah cukup untuk menikah, orang tua akan proaktif mencari pasangan untuk anak perempuannya. Kemudian dalam pandangan masyarakat mengenai calon yang sudah mempunyai hubungan atau ta’arufan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

⁸² Wawancara dengan Mas M. Khotibul Umam selaku warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Selasa 7 April 2020

sebelum menikah hal ini dianggap biasa dan kedua pihak bisa melangsungkan *ngemblong* atau *khitbah* nikah. Penulis akan menjelaskan yang kedua, yaitu:

2. Ngemblong

Istilah ini, penulis dapatkan dari Bapak Yusuf Nawawi beliau bilang bahwa *ngemblong* adalah *khitbah*. Pada dasarnya, tradisi *ngemblong* pada masyarakat Jatisari identik dengan *khitbah* nikah. Tradisi *ngemblong* pada umumnya dilaksanakan setelah proses *naren* (bertanya), dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kedua pihak keluarga. Ngemblong ini merupakan *khitbah* nikah secara resmi yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pihak-pihak yang ikut dalam prosesi *ngemblong* dari keluarga perempuan yaitu ayah, ibu, beberapa keluarga dekat dan sesepuh dalam keluarga pihak perempuan, Sajian yang di bawa keluarga pihak perempuan beras ketan (*gemplong*) dan wajik (ketan salak).

Biasanya dalam percakapan antara kedua keluarga ini dipimpin oleh sesepuh keluarga perempuan. Percakapan pertama dari pihak perempuan yang terlebih dahulu menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki, yaitu melaksanakan *ngemblok*. Kedua, memperkenalkan pihak-pihak yang ikut dalam *ngemblong* beserta hubungannya dengan calon perempuan. Ketiga pihak keluarga perempuan menjelaskan keadaan sosial ekonomi dalam keluarga.

Setelah pihak perempuan menjelaskan hal-hal tersebut secara terperinci, yang berbicara selanjutnya keluarga pihak laki-laki menjelaskan apa yang di paparkan oleh keluarga pihak perempuan. Jika keluarga laki-laki menerima *ngemblong* dari pihak perempuan, maka proses selanjutnya adalah kesatuan hari kelahiran antar calon laki-laki dan calon perempuan. Penentuan hari dilakukan sesuai dengan aturan jawa yang sesuai dengan weton kedua calon pengantin, kegiatan ini biasanya didahului dengan kesepakatan antara kedua pihak dan sekaligus menentukan tanggal melaksanakan pernikahan. Bapak Yusuf Nawawi berkata:

“*ngemblong* adalah lamaran yang mana dari keluarga perempuan kerumah keluarga laki-laki tujuannya untuk mengikat calon mempelai laki-laki dan mencocokkan weton kedua mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Biasanya dari pihak perempuan membawah bingkisan *gemplong* dan wajik, semua itu adalah menu utama yang wajib di bawa. Dalam rangkain *ngemblong* keluarga perempuan menjelaskan kedatangannya kerumah calon besan, dari

kedua pihak keluarga saling mengenalkan diri, dan kedua pihak keluarga menceritakan kondisi sosial ekonomi mereka.”⁸³

Penulis menemukan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tradisi di desa Jatisari, masyarakat Jatisari sangat menjaga tradisi yang telah ada sejak nenek moyang sampai sekarang. Walaupun *ngemblong* ini tradisi di desa Jatisari, tetapi dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang selain desa Jatisari harus tetap mengikuti tradisi ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Khusnul Khotimah, berkata:

“orang tua saya menjodohkan dengan warga Desa Jatisari, adat yang ada di desa saya sangatlah berbeda dengan tradisi yang berada di Desa Jatisari. Walaupun begitu orang tua saya tetap mengikuti tradisi yang ada di Desa Jatisari, karena menghargai mertua saya yang masih menggunakan tradisi *ngemblong*.”⁸⁴

Pada dasarnya keyakinan dalam melamar harus ada kesepakatan kedua pihak keluarga sebelum melaksanakan *ngemblong* itu sendiri, agar bisa menjalankan tradisi dengan lancar dan mendapatkan berkah yang diharapkan kedua pihak keluarga. Terlebih penting pihak keluarga yang berasal dari Desa Jatisari sebelumnya sudah menyampaikan bahwa tradisi Desa Jatisari seperti itu kepada pihak keluarga selain masyarakat Desa Jatisari, dan ada persetujuan dari pihak keluarga yang selain masyarakat Desa Jatisari, Penuliskan akan menjelaskan yang ketiga, yaitu:

3. Nembung Gunem

Istilah ini, penulis dapatkan dari Bapak Yusuf Nawawi beliau bilang bahwa *nembung gunem* adalah Mengingat Kesepakatan, dalam acara ini sebenarnya hanya menginformasikan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, mengambil keputusan tentang hal-hal teknis acara pernikahan nanti. Bapak Yusuf Nawawi berkata:

“*nembung gunem* adalah rangkain terakhir dalam lamaran, tujuannya untuk menyepakati tanggal dan bulan akad nikah dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah selaku warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Senin, 6 April 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

Semua tradisi yang ada di atas adalah rangkaian yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Jatisari sampai saat ini. Masyarakat sangat berantusias menjalankan semua tradisi ini, masyarakat meyakini praktek semuanya bertujuan baik untuk kebaikan kedua pihak keluarga kedepannya dalam hubungan kekeluargaan setelah anak mereka menikah.

Disampaikan juga oleh Bapak Nur Fuad, dalam acara *ngemblong* pihak keluarga perempuan datang kerumah keluarga laki-laki dengan membawa sejumlah seserahan, sebagai panjer atau pengikat pihak laki-laki. Adapun barang-barang yang dibawa pada saat tradisi *ngemblong* terdiri dari pertama adalah makanan wajib. Makanan wajib yang dibawa pada waktu *ngemblong*, yaitu: *gemplong*, *wajik*, *krecek*, *kucur*, *bolu* dan *bugisan*. Kedua adalah buah-buahan antara lain apel, semangka, jeruk, pir dan pisang. Ketiga adalah bahan baku antara lain gula, kopi, teh, beras dan minyak. Semua itu adalah seserahan yang di bawa oleh keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi sebenarnya tidak masalah namun yang terpenting *gemplong* sama *wajik* tidak tertinggal. Namun beliau juga menyarankan supaya semuanya bisa terpenuhi supaya nantinya pada waktu pelaksanaan pernikahan berjalan lancar. Bapak Nur Fuad berkata:

“Keluarga perempuan kerumah keluarga laki-laki biasanya membawa jajanan khas yang jadi menu wajib untuk acara *ngemblong* seperti *gemplong* dan *wajik*, ada juga bawaan yang tidak diwajibkan kayak buah-buahan, jajanan pasar dan sembako.”⁸⁶

Hal tersebut merupakan persiapan seserahan yang akan dibawa dalam prosesi *khitbah* perempuan. Namun apabila salah satu diantara jajanan seserahan tersebut tidak terpenuhi sebenarnya tidak masalah, yang lebih penting *gemplong* dan *wajik* tidak tertinggal, wajib dibawa karena *Gemplong* dan *wajik* adalah simbol dalam prosesi *khitbah* nikah perempuan. Masyarakat meyakini semua seserahan harus di bawa, supaya nanti pada waktu pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar.

Bagi masyarakat Jatisari acara *khitbah* nikah merupakan hari yang paling istimewa, sehingga di dalam menentukan hari *khitbah* nikah mereka betul-betul memikirkan dan mempertimbangkan secara matang. Pandangan masyarakat Jatisari dalam *ngemblong* adalah tradisi yang sangat dihormati masyarakat terhadap peninggalan nenek moyangnya. Dalam prakteknya *khitbah* nikah yang telah ada sejak nenek moyang sampai sekarang, harus dipatuhi dan lakukan oleh masyarakat Jatisari. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wahab berkata:

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Fuad selaku Rt di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Jumat 6 Maret 2020

“praktek tradisi *ngemblong* harus dilakukan seperti semestinya yang telah dilakukan oleh masyarakat Jatisari turun temurun, karena kalau tidak dilakukan semuanya dan secara urut akan menimbulkan sanksi sosial yang belaku pada masyarakat Jatisari, seperti merasa malu terhadap masyarakat sekitar.”⁸⁷

Maka dari itu masyarakat Jatisari sangat takut sanksi sosial kalau tidak melakukan praktek *Ngemblong* dengan semestinya. Masyarakat Jatisari sangat meyakini melakukan tradisi *Ngemblong* akan mendapatkan keberkahan dalam hidup rumah tangga anaknya kelak. Masyarakat sudah banyak merasakan keberkahan dalam melakukan *ngemblong*, tetapi masih banyak masyarakat yang selain dari desa Jatisari tidak mempercayai tradisi *ngemblong* dan keberkahan yang akan didapatkan setelah menikah. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Khoirun nisa’ berkata:

“saya dulu sebelum nikah tidak begitu percaya tradisi *ngemblong* yang ada di desa Jatisari, masa iya saya yang melamar calon suami saya, tetapi calon suami saya meyakinkan saya untuk melakukan tradisi ini katanya takut melanggar tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dan takut tak dapat berkah. Calon suami saya juga meyakinkan ayah saya karena tradisi *ngemblong* ini sudah turun temurun dari nenek moyang. Setelah menikah berapa lama saya merasakan keberkahan dalam rumah tangga saya.”⁸⁸

Pada dasarnya masih banyak masyarakat selain masyarakat Jatisari yang tidak mempercayai tradisi *ngemblong* yang telah ada sejak nenek moyang ini, dan merasakan keberkahan setelah mereka menikah, mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam menjalin rumah tangga. Masyarakat Jatisari sebelum melakukan *ngemblong* akan meyakinkan lebih dahulu dengan calon besan yang akan menikah dengan anaknya. Supaya acara *ngemblong* bisa berjalan lancar.

Dalam pelaksanaan *ngemblong* pihak perempuan yang bersangkutan tidak ikut serta dalam acara *ngemblong*, maka yang datang berkunjung ialah hanya orang tua dan saudara-saudara saja. Setelah keluarga dari pihak perempuan berkunjung kerumah pihak keluarga laki-laki selang beberapa minggu atau dalam jarak satu bulan keluarga dari pihak laki-laki bergantian untuk berkunjung kerumah keluarga pihak perempuan. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Nur Shobirin, berkata:

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari selasa 7 April 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Khoirun Nisa’ warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari senin 6 April 2020

“Iya mas, setelah pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki, selang beberapa minggu biasanya dari pihak keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah pihak perempuan, untuk memberikan jawaban *ngemblongnya* pihak perempuan kepada pihak laki-laki.”⁸⁹

Pada dasarnya *Khitbah* umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki namun dalam hal ini *khitbah* dilakukan oleh pihak perempuan, hal tersebut sudah di anggap biasa oleh masyarakat Jatisari, karena untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi dengan hubungan pernikahan, dan juga hal tersebut diperlukan karena untuk memusyawarahkan dan menentukan hari pelaksanaan akad nikah. Masyarakat Jatisari beranggapan tradisi *ngemblong* tidak melanggar syariat islam. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Zulaikha, berkata:

“ya mas meskipun yang melakukan *khitbah* bukan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tetapi tidak melanggar syariat islam melakukan tradisi *ngemblong*, yang mana perempuan meng*khitbah* laki-laki dan masyarakat meyakini tradisi ini adalah ciri khas dari masyarakat Jatisari.”⁹⁰

Berdasarkan urain *khitbah* nikah perempuan adalah ciri khas masyarakat Jatisari yang telah dilestarikan oleh masyarakatnya bertahun-tahun sampai saat ini. Dan pelaksanaan *khitbah* perempuan hampir sama dengan pelaksanaan *khitbah* pada umumnya. Akan tetapi dalam hal ini yang membedakan mengenai seserahan yang dibawa sedikit lebih unik dan berbeda dengan seserahan yang diberikan pada *khitbah* pada umumnya. Pada acara prosesi *khitbah* nikah kedua calon akan menghitung tanggal lahir kedua pihak dari calon laki-laki dan calon perempuan.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Khitbah* Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki

Faktor-faktor penyebab terjadinya *khitbah* nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki yang dilakukan di Desa Jatisari dan tradisi ini turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat, menurut masyarakat Jatisari *khitbah* nikah perempuan ini mempunyai tujuan dengan maksud agar anak perempuannya mendapatkan jodoh yang baik tingkah lakunya dan budi pengertinya.

⁸⁹ Wawancara dengan M. Nur Shobirin warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari selasa 7 April 2020

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaikha warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari senin 6 April 2020

Disampaikan oleh Bapak Wahyu Setiawan Kepala Desa Jatisari, Faktor penyebab terjadinya *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan di Desa Jatisari, karena budaya di daerah kami belum tersentu dengan budaya-budaya baru dari luar dan budaya di daerah kami banyak yang menganut faham Nahdatul Ulama (NU) yang sangat menjunjung tinggi tradisi budaya tanpa melanggar hukum syari'at islam dan masyarakat Jatisari sangat menjunjung tinggi peninggalan nenek moyang yang berupa tradisi *khitbah* nikah oleh perempuan ini, masyarakat merasa tradisi *khitbah* ini adalah kekayaan leluhur yang belum luntur sampai saat ini.⁹¹

Disampaikan juga oleh Bapak Nur Fuad selaku Rt di Desa Jatisari, faktor penyebab *khitbah* nikah perempuan masih berlangsung di masyarakat karena budaya *khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari dengan segala pandangan hidup masyarakatnya memiliki karakteristik budaya yang khas, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Di Desa Jatisari ini masyarakatnya masih memegang erat budaya yang telah lahir dari nenek moyangnya dan terus dilestarikan. Dari situlah masyarakat Jatisari sedikit demi sedikit melakukan *khitbah* nikah perempuan hingga sampai saat ini dan mempercayai bahwa dengan melakukan *khitbah* nikah perempuan akan mendapatkan suatu keharmonisan dalam membangun rumah tangga dan dari keluarga pihak perempuan akan di angkat drajatnya dari keluarga pihak laki-laki.⁹²

Kepercayaan dalam masyarakat Jatisari *Khitbah* nikah perempuan adalah tradisi yang tidak boleh dihilangkan dan harus dilestarikan karena akan memberikan kerbekahan dalam membangun rumah tangga. Jadi masih banyak masyarakat Desa Jatisari yang mengikuti tradisi *khitbah* nikah perempuan.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Setiawan selaku Kepala Desa di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 Maret 2020

⁹² Wawancara dengan Bapak Nur Fuad selaku Rt di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Jumat 6 Maret 2020

BAB IV

ANALISIS BUDAYA HUKUM *KHITBAH* NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Khitbah nikah adalah pendahuluan sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Pada umumnya di Jawa *khitbah* nikah dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, namun ada juga dari pihak perempuan meng*khitbah* seorang laki-laki seperti di Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan *matrilineal* yang mengatur alur keturunan dari ibu. Berbeda dengan sistem kekeluargaan *patrilineal* yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah seperti di Jawa, Batak, Gayo dan Lampung.⁹³ Dari abad ke abad sejarah hukum mencatat sistem hukum menjadi kompleks dan rumit,⁹⁴ hal tersebut seiring dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu, sehingga muncul tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan.⁹⁵ Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat ditandai dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut.⁹⁶

Kebudayaan dan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani dan nilai rohani.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan.⁹⁷

⁹³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 109.

⁹⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, hlm. 1.

⁹⁵ Amran Saudi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, hlm. 4.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹⁷ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, hlm. 270.

Dalam tiap-tiap masyarakat dikembangkan serentetan pola-pola budaya ideal dan pola-pola budaya itu cenderung diperkuat dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan. Pola-pola budaya yang ideal itu memuat seperti hal-hal yang oleh sebagian besar dari suatu masyarakat diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Pola-pola ideal seperti itu sering disebut norma-norma.⁹⁸

Penulis sudah memaparkan tentang pelaksanaan *khitbah* nikah perempuan yang menjadi tradisi masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban pada bab III menjadi tradisi masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Adapun faktor penyebab terjadinya *khitbah* nikah perempuan ini mempunyai tujuan dengan maksud agar anak perempuannya mendapatkan jodoh yang baik tingkah lakunya dan budi pengertinya, masyarakat Jatisari masih memangang erat budaya yang telah lahir dari nenek moyang, untuk meninggalkannya masyarakat Jatisari sangat menakutinya. Adapun praktek *khitbah* nikah yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki, yaitu yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *ngemblong* (jajanan dari ketan), filosofinya adalah pengantin sebagai suami isteri agar bisa tetap melihat ketan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain.⁹⁹

Kebiasaan yang dilakukan di desa Jatisari dengan sebutan *ngemblong* sudah menjadi tradisi turun temurun oleh masyarakat Jatisari. Masyarakat sangat patuh dengan tradisi *ngemblong*, masyarakat berkeyakinan menjalankan tradisi ini akan mendapatkan keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga anaknya.

Namun *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki merupakan kontroversi yang banyak menimbulkan pro dan kontra karena dalam sistem kekerabatan yang ada di Jawa menganut sistem *patrilineal* dalam ketentuannya *khitbah* diawali oleh pihak laki-laki, tetapi di masyarakat Jatisari melakukan *khitbah* yang diawali oleh pihak perempuan seperti yang dilakukan oleh suku Minangkabau yang mengikuti sistem kekerabatan *matrilineal*.

Perlambangan perilaku dalam acara pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang menunjukkan perbedaan hukum adat lokal. Dengan demikian perlambangan dan tanda-tanda perilaku yang dilakukan masyarakat Jatisari mempunyai arti dan membawa akibat hukum dalam susunan masyarakat bersangkutan. Dari tanda-tanda itu dapat diperkirakan bagaimana sistem hukum dan konsepsi hukum masyarakat tertentu.¹⁰⁰

⁹⁸ T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, hlm. 27.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi selaku Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, Pada hari Kamis 5 maret 2020

¹⁰⁰ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 64.

Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum di masyarakat yang lain. Sehingga karena demikian maka budaya hukum tertentu belum tentu diterima oleh budaya yang lain. Dengan demikian budaya hukum bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum.¹⁰¹ Dalam pendekatan budaya hukum dan antropologi sangat erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan. Di mana setiap masyarakat dalam suatu kelompok yang memiliki sifat individu yang berbeda-beda akan memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat, reaksi ini yang di sebut sebagai kebudayaan.¹⁰²

Masyarakat Jatisari masih tergolong dalam tipe budaya hukum masyarakat parokial (picik) yang cara berfikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, maka tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan dari zaman leluhur merupakan azimat yang pantang diubah, barang siapa berperilaku menyimpang dari norma-norma leluhur itu akan mendapatkan kutukan yang gaib.¹⁰³

Dari uraian di atas penulis menemukan perilaku budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari. Budaya hukum adalah seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budhi dan daya masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan masyarakat. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum yang diartikan sebagai alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem hukum.¹⁰⁴

Friedman memperkenalkan bahwa ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah seperangkat kelembagaan yang diciptakan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum itu sendiri.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku masyarakat dan produk (*output*) dari bekerjanya struktur hukum.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰² T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, hlm. 13.

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 54

¹⁰⁴ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan lokal*, hlm. 41.

- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah seperangkat nilai-nilai yang terdiri dari kekuatan sosial dan hukum yang dijadikan sebagai pengikat bekerjanya struktur hukum.

Dapat diartikan dari definisi di atas, Hukum adalah sebuah hasil dari proses menyatuhnya antara unsur kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) dan kekuatan-kekuatan (*legal forces*) sebagai input, yang kemudian menghasilkan hukum. Dengan sendirinya produk hukum yang disebut terakhir merupakan saluran dari kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan hukum yang memiliki dampak ketertiban hukum masyarakat sebagai *outcome*.¹⁰⁵

Dengan begitu budaya hukum yang mengatur masyarakat harus dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁶

Menurut analisis penulis *khitbah* nikah perempuan adalah tradisi yang telah ada sejak nenek moyang masyarakat Jatisari, yang harus dilakukan semua masyarakat Jatisari untuk menghormati peninggalan nenek moyang. Meskipun dalam sistem kekerabatan Jawa menganut sistem *patrilineal* tetapi masyarakat Jatisari mengikuti sistem *matrilineal*. Dalam praktik *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki kalau tidak dilakukan semuanya dan secara urut akan menimbulkan sanksi sosial yang belaku pada masyarakat Jatisari, seperti merasa malu terhadap masyarakat sekitar. Walaupun begitu masyarakat Jatisari tidak melanggar hukum adat karena tradisi yang dilakukan masyarakat Jatisari termasuk berperilaku budaya hukum. Karena dalam kelahiran budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antar warga maupun antara warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, hlm. 15-16

¹⁰⁶ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, hlm. 96.

¹⁰⁷ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, hlm. 42.

Jadi *khitbah* nikah perempuan/*ngemblong* boleh dilakukan oleh masyarakat Jatisari, karena masyarakat Jatisari tidak melanggar hukum adat dan budaya hukum dalam bermasyarakat. masyarakat Jatisari berpedoman bahwasanya *ngemblong* adalah tradisi yang harus dilestarikan dan dilakukan semua Masyarakat Jatisari. Masyarakat merasa *ngemblong* bukan hal aneh, di mana pihak keluarga perempuan meminta untuk *khitbah* keluarga laki-laki. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa hal ini tersebut tidak lazim untuk dilakukan. Tetapi kalau sudah urusan dengan tradisi masyarakat tidak bisa meninggalkan tradisi ini, karena keyakinan yang telah tertanam di alam bawah sadar masyarakat Jatisari. Yang paling penting tradisi *ngemblong* bukan melanggar hukum adat dan budaya hukum.

B. Analisis Hukum Islam *Khitbah* Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Di dalam hukum Islam *khitbah* nikah merupakan sub sistem dari keseluruhan yang mengatur pernikahan. *Khitbah* merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya, seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.¹⁰⁸ Pelaku *khitbah* disebut *khatib* dan *khitb*, yaitu orang yang meng*khitbah* perempuan, terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 235)¹⁰⁹

Para ulama fiqh, mendefinisikan *khitbah* sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.¹¹⁰ KHI juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.¹¹¹ *Khitbah* merupakan langkah awal yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk di jadikan istri. Dalam menjalankan *khitbah* diharapkan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk saling mengenal, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Agar kelak membangun rumah tangga tidak ada rasa kekecewaan kedua pihak dan bisa saling menutupi kekurangan pasangannya.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah fiqh Sunnah*, hlm. 228.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 53.

¹¹⁰ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 927

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam “Bab 1 Pasal 1”

Adapun syarat-syarat *khitbah* di jelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang berbunyi Pada pasal 12 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang syarat-syarat *khitbah* nikah, yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk *dikhitbah*.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penoklakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹¹²

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa peminangan atau *khitbah* selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Adapun pendapat Imam Bukhari tentang *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan yaitu bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari Hadits pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah.¹¹³

Namun berbeda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Di desa tersebut masyarakatnya menggunakan *khitbah* nikah perempuan. Dalam hal ini perempuanlah yang melakukan *khitbah* kepada laki-laki. Adapun alasan masyarakat masih melaksanakan *khitbah* nikah perempuan yaitu masyarakat masih mematuhi tradisi leluhur dan masyarakat menyakini kelak setelah menikah kedua pihak dalam rumah tangganya akan diberikan keberkahan. Masyarakat Jatisari merasa tradisi *khitbah* perempuan harus selalu dilestarikan. *Khitbah* nikah perempuan terkenal dikalangan masyarakat dengan sebutan *Ngemblong*.

¹¹² Kompilasi Hukum Islam "Bab 1 Pasal 12"

¹¹³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, hlm. 250-251.

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan hal *khitbah*. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*. Sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Nadits Nabi SAW.¹¹⁴ Di mana produk hukum yang dilakukan sesuai dengan keadaan di mana masyarakat itu berada, sehingga hukum yang dilakukan di masyarakat Arab belum tentu aktual dengan masyarakat yang berbudaya lain. Hal ini di sebabkan karena perubahan masa, tempat menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu, dan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan hukum, karena hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Khitbah lazimnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tetapi tidak ada larangan perempuan menghitbah laki-laki. Sebagaimana *khitbah* pada zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki dilatar belakangi oleh keinginan seorang perempuan untuk mempunyai suami yang ahli ibadah, mempunyai ilmu agama yang baik dan bisa menjadi imam yang baik baginya. Seperti Siti Khadijah yang menghitbahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW melalui pamannya.¹¹⁵

Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab yang berkenaan dengan masalah ini dengan judul bab tentang seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih, yaitu:

Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقْلَ حَيَاءَهَا وَأَسْوَأَاتَهَا وَأَسْوَأَاتَهَا، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

“Marhum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku berada di sisi Anas dan di sisinya ada seorang anak perempuannya. Anas berkata, Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada beliau. Dia berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat kepada diriku? Anak perempuan Anas berkata, Alangkah sedikitnya rasa malunya, dan alangkah buruk perbuatannya. Dia berkata, Dia lebih baik darimu, dia

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 50.

¹¹⁵ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jilid. 1, Cet. 1, hlm.

menginginkan Nabi SAW, maka dia pun menawarkan dirinya kepada beliau.”(HR. Imam Bukhori)¹¹⁶

Kisah lain yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَهِيَ نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِذَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ، قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ أَوْدَعِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَلَكُنْ كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Dari Sahal bin Sa’ad, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bertanya, Apa yang kamu miliki? Dia berkata, Aku tidak memiliki sesuatu. Beliau bersabda, Pergilah dan cari meskipun cincin besi. Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu dan tidak pula cincin besi, tetapi ini sarungku, baginya setengahnya. Sahal berkata, Dia tidak memiliki selendang. Rasulullah SAW bersabda, Apa yang engkau lakukan dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan jika engkau memakaikan kepadanya, maka tidak ada sesuatu yang menutupimu. Laki-laki itu duduk, dan ketika dia duduk dalam waktu cukup lama, maka dia pun berdiri. Rasulullah SAW melihatnya, lalu memanggilnya dan dia pun dipanggil menghadap beliau Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, Apa kamu memiliki hafalan Al-Qur’an? Laki-laki tersebut berkata, Aku hafal surah ini dan surah itu, beberapa surah yang dia sebutkan maka Rasulullah SAW bersabda, Kami telah menjadikanmu memilikinya dengan imbalan Al-Qur’an yang kamu miliki(hafal).” (HR. Imam Bukhori)¹¹⁷

Islam memandang tradisi sebagai suatu hal yang dapat ditoliler sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan agama, serta tidak berkaitan dengan kepercayaan yang menjerumuskan kepada kemusyrikan. Dalam *khitbah* nikah perempuan harus mempunyai tujuan yang baik dan tidak bertentangan agama. Hal ini yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum islam, yaitu:

الْأَمْوَالُ بِمَا صَدَّهَا

¹¹⁶Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, hlm. 249.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 249-250.

“Segala perkara tergantung pada tujuannya.”¹¹⁸

Dalam hal sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh perawi enam dari Umar Ibn Al Khathtab, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ أَمْرِي مَا نَوَى

“Segala amal perbuatan hanya dengan niat dan bagi seseorang hanyalah apa yang ia niatkan.”¹¹⁹

Dari keterangan tersebut, bisa diketahui bahwa sesuatu perkara yang tujuannya baik, akan mendapatkan kebaikan apa yang ia diniatkan. Seperti *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Masyarakat mempunyai niat dan tujuan yang baik dalam praktik *khitbah* nikah perempuan. Tujuan masyarakat Jatisari adalah mendapatkan menantu yang sholeh dan baik budi pengertinya.

Dalam realitas *khitbah* nikah perempuan yang ada pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum. Dalam penghapusan kemadharatan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, mereka memandang bahwa adat yang mereka lakukan telah memberikan kehidupan baru sehingga diprakarsai oleh perempuan dianggap tradisi yang baik bagi masyarakat Islam Jatisari. Hal ini yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum islam, yaitu:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kebutuhan itu dapat menepati tempatnya darurat, baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus.”¹²⁰

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku pada kemadharatan, tetapi juga berlaku pada kebutuhan (hajat), baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa *khitbah* nikah perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban hukumnya boleh dan tidak melanggar hukum islam. Karena tradisi *ngemblong* yang telah ada sejak

¹¹⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Cet 1. Hlm. 19.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

nenek moyang ini tidak ada unsur kemusyrikan dan menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Dan dapat diketahui bahwa *khitbah* tidak harus laki-laki yang *khitbah* dan pihak perempuan yang menunggu, tetapi bisa perempuan yang memulainya jika sudah saatnya untuk berkeluarga, dan tidak usah menunggu terlalu lama.

Adapun pendapat Imam Bukhari tentang *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan yaitu bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari Hadits pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah.¹²¹

¹²¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, hlm. 250-251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Budaya Hukum *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, adalah suatu tradisi, perilaku seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah di patuhi oleh masyarakat Jatisari. Maka dari perilaku masyarakat yang terus menerus terbentuk budaya hukum yang sebaiknya dipatuhi oleh masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Dengan begitu budaya hukum yang mengatur masyarakat sebaiknya dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Budaya hukum tersebut dilakukan tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan syariat.

2. Bahwasanya praktik *khitbah* perempuan kepada laki-laki yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, jika ditinjau dari hukum islam *khitbah* nikah perempuan tidak ada permasalahan. Karena secara spesifik, tidak ada larangan bagi seorang perempuan apabila ingin mengajukan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap sholeh dan baik untuk diajak menikah. Hal seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kisah Sayyidah Khodijah meng*khitbah* Nabi Muhammad SAW, Karena Sayyidah Khodijah mengetahui persis kebaikan akhlaq beliau. Seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari, masyarakat menyakini *khitbah* nikah perempuan juga mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab yang berkenaan dengan masalah ini dengan judul bab tentang seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih.

Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَأَسْوَأَتَاهُ وَأَسْوَأَتَاهُ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

“Marhum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku berada di sisi Anas dan di sisinya ada seorang anak perempuannya. Anas berkata, Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada beliau. Dia berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat kepada diriku? Anak perempuan Anas berkata, Alangkah sedikitnya rasa malunya, dan alangkah buruk perbuatannya. Dia berkata, Dia lebih baik darimu, dia menginginkan Nabi SAW, maka dia pun menawarkan dirinya kepada beliau.”(HR. Imam BukhorI)

Dalam hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan dirinya atas dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu. Laki-laki itu boleh memilih, tetapi tidak patut menolak secara terang-terangan dan cukup berdiam. Maka dari itu *khitbah* nikah perempuan kepada laki-laki yang dilakukan masyarakat Desa Jatisari Kecamatan. Senori Kabupaten Tuban, boleh dilaksanakan karena tidak ada larangan dalam hukum.

Adapun pendapat Imam Bukhari tentang *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan yaitu bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari Hadits pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolean bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian dari pemerintah desa agar budaya setempat, khususnya tradisi *Ngemblong* terawat dan dapat terjaga oleh masyarakat.

2. Bagi masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban senantiasa menjaga dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang dengan baik. Selain itu juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dengan baik dalam masyarakat maupun dalam agama. Jangan sampai melanggar ketentuan syariat islam.
3. Perlunya edukasi terhadap generasi milenial, agar tradisi atau adat Jawa dapat dikenal dan ketahu esesnsinya. Sebab, generasi mudalah yang akan menjaga dan meruwat peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah taufiq dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Sebagai penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dinilai sebagai amal kebaikan serta shodaqoh jariyyah oleh Allah SWT dan semoga Allah berkenan memberikan pahala atas kesungguhan niat dan i'tikad baik bagi penulis serta mengampuni segala khilaf yang ada. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis bersera diri dan mohon pertunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* Jilid 9, terj, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, Cet. 4, 2015.
- Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, kitab Nikah, Bab Fi Haqqil Marati Ala Zaujiha*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1428 H/2007 M, No. 2082
- Anggraini, Ajeng Dewi ' 'Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga' ' Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bandung: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asmawi, Mahfud. "Penelitian II: *Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah*" Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, vol – 11, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amza, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut, Libanon: Daar alFikr, 2004.
- Chalil, Moenawar *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dadang, H. Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Agama, Pustaka Setia, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, Cet. 1, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Geertz, H. *Keluarga Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hakim, Lutfi. *Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: lks, 2004.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

- Hidayati Elmi Nuriyana. *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Institut Agama Islam Tulungagung. 2016
- Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gremedia, 1980
- Ikhsan, Mahbub. *Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017
- Ihsan, A. Ghazali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Bandung: Nusa Media, Cet. 8. 2017.
- Mufa'at, Ahmad Hady. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Prilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009
- . *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, Jilid 3, Cet. 1, 2018
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta: FHUP Pess, 2014.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sudarwan, Danim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1981.

Suparman, Eman. *Hubungan Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayyuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wagiarto, Ramdan. “*Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Al – Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol – 10, 2017.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Pt Refika Aditama 2010.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1

Kompilasi Hukum Islam “Bab 1 Pasal 12”

Kompilasi Hukum Islam “Bab III Pasal 13.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Wahyu Setiawan, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Kepala Desa di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan K. H. Ahmad Maulani Pada Tanggal 5 Maret 2020, Toko Agama di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban,

Wawancara dengan Bapak Nur Fuad, Pada Tanggal 27 Oktober 2019. Rt di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Wawancara dengan Bapak Yusuf Nawawi, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Moden di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan Ustad Bakir Shodiq Pada Tanggal 6 Maret 2020, Toko Agama di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan Mas M. Khotibul Umam Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah, Pada Tanggal 6 April 2020, Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Pada Tanggal 7 April 2020, Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Wawancara dengan Ibu Khoirun Nisa', Pada Tanggal 6 April 2020, Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Wawancara dengan M. Nur Shobirin, Pada Tanggal 7 April 2020, Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Wawancara dengan Ibu Siti Zulaikha, Pada Tanggal April 2020 Warga di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-622/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 6 Februari 2020

Yth.

Kepala Desa Jatisari, Kec. Senori, Kab. Tuban
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Abdul Mufidi Muzayyin
N I M : 1402016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN)"

Dosen Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Saifudin, S.H.I., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Imron



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-623/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 6 Februari 2020

Yth.
K. H. Ahmad Maulani
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin
N I M : 1402016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI (STUDI KASUS DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN)"

Dosen Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Saifudin, S.H.I., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Bapak Nangyu Setiawan, SE

Subyek : Kepala Desa Jatisari

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.



Tuban, 05 - Maret - 2020

Bapak Nangyu Setiawan, SE

SURAT KETERANGAN.

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : K.H. AHMAD MAULANI


Subyek : Kyai di Desa Jatisari

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 5 Maret 2020


K.H. AHMAD MAULANI

SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Bapak Yusuf Nawawi


Subyek : Maden Desa Jatisari

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 5 Maret 2020


(.....)
YUSUF NAWAWI

SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Ustad. Bakir Shadiq

Subyek : Ustad di Desa Jatisari

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 6 Maret 2020


Ustad. Bakir Shadiq

SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa

Nama : Abdu' Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Bapak Nur Fuad


Subyek : RT. Di desa Jatisari

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Maret 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, Jum'at - 06 - Maret - 2020


BPK Nur Fuad

SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Ibu Siti Zulaiha


Subyek : warga Jatisari

Hari/Tanggal : Senin . 6 april 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, Senin 06 april 2020


Ibu. Siti Zulaiha

SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Nim : 1402016126

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah dan Hukum Islam

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan : Ibu Khusnul Kholifah


Subyek : Warga Jatisari

Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2020

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 6 April 2020


(Ibu Khusnul Kholifah)

DOKUMENTASI



Pelaksanaan *Khitbah* Nikah



Setelah Prosesi *Khitbah* Nikah



Proses wawancara dengan narasumber

INTERVIEW GUIDE

Daftar wawancara penelitian yang berjudul “**Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)**”.

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang *Khitbah* Nikah Perempuan di Desa Jatisari?
2. Bagaimana sejarah awal mula adanya *Khitbah* Nikah Perempuan di Desa Jatisari?
3. Faktor-faktor apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang latar belakang pelaksanaan *Khitbah* Nikah Perempuan di Desa Jatisari?
4. Bagaimana praktik *Khitbah* Nikah di Desa Jatisari?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan *Khitbah* Nikah tersebut? Apakah dari pihak kedua keluarga hadir dalam prosesi pelaksanaan *Khitbah* Nikah?
6. Bagaimana prosesi pelaksanaan *Khitbah* Nikah Perempuan yang dilakukan di Desa Jatisari? Apakah ketika prosesi pelaksanaan *Khitbah* Nikah perempuan bersangkutan hadir di rumah pihak laki-laki yang di *khitbah*?
7. Ketika prosesi *Khitbah* Nikah berlangsung apakah dari pihak perempuan juga membawa seserahan seperti halnya yang dilakukan pihak laki-laki meng*khitbah* perempuan?
8. Setelah pihak perempuan meng*khitbah* nikah pihak laki-laki, apakah nantinya dari pihak laki-laki juga datang berkunjung ke rumah pihak perempuan yang istilahnya mengembalikan lamaran dengan membawa seserahan?
9. Pada umumnya *Khitbah* Nikah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun di Desa Jatisari sendiri pelaksanaan *Khitbah* Nikah dilakukan oleh pihak perempuan, Bagaimana menurut Bapak mengenai hal tersebut?
10. Apakah dari bapak sebelum acara *khitbah* dilaksanakan sudah mengenal baik dengan calon istri/suami anak bapak tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Mufidi Muzayyin

Tempat, tanggal lahir : Tuban, 01 Juli 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Pemuda gang 1 Kutorejo no 37 Tuban

Pendidikan Formal : Tk Muslimat NU 1 (1999-2001)
SDI 51 Tuban (2001-2007)
MTs Manbail Futuh Beji, Jenu, Tuban (2007-2010)
MA Mamba'us Sholihin Suci, Manyar, Gresik (2010-2013)
UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum (2014-2020)

Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al Muktariyyah Asyafi'iyah (2007-2010)
Pondok Persantren Mamba'us Sholihin (2010-2014)

Pengalaman Organisasi : Osis Ma Mamba'us Sholihin, Gresik (2011-2012)
Scurity Departemen PP Mamba'us Sholihin (2013-2014)
Pendiri dan Ketua Umum ISMARO (Ikatan Silaturahmi Mahasiswa Ronggolawe Tuban), Semarang (2015-2017)
Ketua Umum Himmam (Himpunan Alumni Pondok Persantren Mamba'us Sholihin) Konsulat Semarang (2016-2017)
Pembimbing Ismaro Semarang (2017-2020)

Semarang, 19 Juni 2020

Hormat Saya,

Abdul Mufidi Muzayyin

NIM: 1402016126